



PUTUSAN
Nomor 288 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DEMIANUS PETTA (Sebagai Penanggungjawab Matarumah Sialana Lumayela Muale), kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, pekerjaan Tani; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yafet L. Sahupala, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Lappan, beralamat di Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/OBH Lappan/TUN/2019, tanggal 10 Februari 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. **BUPATI MALUKU TENGAH**, tempat kedudukan di Jalan Geser Nomor 4, Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Masuhadji Tuakya, S.H., M.H., jabatan Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/02/SK/2019, tanggal 28 Januari 2019 dan juga diwakili oleh kuasa Daniel W. Nirahua, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Firm Nirahua-Latar & Partners*, beralamat di Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2019;

Termohon Kasasi I;

- II. **ORELIUS CAESAR KASTANYA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Negeri Lilibooi, Kecamatan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 288 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, pekerjaan Raja Negeri Lilibooi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Helmy J. Sulilatu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H.E.W & Rekan, beralamat di Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2019;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-458 Tahun 2018, tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, Tanggal 20 Desember 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk segera mencabut Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-458 Tahun 2018, tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, tanggal 20 Desember 2018;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi mengenai *legal standing* Penggugat;
2. Eksepsi gugatan kurang pihak (*pluribus litis consortium*);
3. Eksepsi tentang tenggang waktu;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

1. Eksepsi mengenai *legal standing* Penggugat;
2. Eksepsi gugatan kurang pihak (*pluribus litis consortium*);

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 288 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Eksepsi tentang tenggang waktu;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Putusan Nomor 1/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 24 Juli 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 124/B/2019/PTTUN Mks., tanggal 3 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Januari 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 3 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 3 Februari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pemanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 124/B/2019/PTTUN Mks., tanggal 3 Desember 2019, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 1/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 24 Juli 2019;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi:



- Menolak eksepsi Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-458 Tahun 2018, tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, tanggal 20 Desember 2018;
3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/ Tergugat untuk segera mencabut Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-458 Tahun 2018, tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, tanggal 20 Desember 2018;
4. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat dan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat II Intervensi membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa dalam gugatan *a quo* adalah Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-458 Tahun 2018, tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, tanggal 20 Desember 2018;
- Bahwa mengenai penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi yakni Matarumah Teon Sialana Lumatita keturunan lurus dari mendiang Tomasiwa Kastanya dan bukan dari Matarumah Sialana Lumayela Muale, hal tersebut merupakan hal



yang telah ditetapkan dalam Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 01 Tahun 2017 sebagai suatu pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri;

- Bahwa penetapan Matarumah Teon Sialana Lumatita keturunan lurus dari mendiang Tomasiwa Kastanya sebagai Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi telah ditetapkan melalui Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 01 Tahun 2017, tentang Penetapan Matarumah Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditetapkannya Matarumah Sialana Lumayela Muale sebagai Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi bukanlah diakibatkan oleh keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat;
- Bahwa dengan demikian tidak ada relasi kausalitas atau hubungan sebab akibat antara objek sengketa *a quo* dengan tidak ditetapkannya Matarumah Sialana Lumayela Muale sebagai Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, sehingga terhadap dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan “terbitnya objek sengketa *a quo* telah menyebabkan hilangnya hak-hak keperdataan/hak-hak tradisional dan hak asal usul Penggugat yaitu Matarumah Sialana Lumayela Muale sebagai Matarumah/Keturunan Perintah sesuai susunan asli dalam masyarakat hukum adat di Negeri Lilibooi (*vide* gugatan Penggugat halaman 2) adalah dalil yang tidak terbukti dan karenanya tidaklah dapat dibenarkan secara hukum;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, dan Pasal 2 Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, dapat diketahui bahwa Matarumah Sialana Lumayela Muale bukanlah Matarumah yang ditetapkan sebagai

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 288 K/TUN/2020



Matarumah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, dengan demikian Matarumah Sialana Lumayela Muale secara hukum tentu tidak dapat melakukan musyawarah untuk menetapkan Penggugat atau saudara sedarah dari Penggugat keturunan lurus dari Matarumah Sialana Lumayela Muale sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi untuk kemudian disampaikan kepada Badan Saniri Negeri Lilibooi untuk ditetapkan menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi;

- Bahwa dengan demikian *mutatis mutandis* pula Badan Saniri Negeri Lilibooi secara hukum tentu tidaklah dapat menetapkan Penggugat atau saudara sedarah Penggugat keturunan lurus dari Matarumah Sialana Lumayela Muale sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi dan mengusulkannya kepada Tergugat untuk mengesahkan Penggugat atau saudara sedarah dari Penggugat keturunan lurus dari Matarumah Sialana Lumayela Muale sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, begitupun dengan Tergugat tentu secara hukum tidak dapat mengesahkan Penggugat atau saudara sedarah dari Penggugat keturunan lurus dari Matarumah Sialana Lumayela Muale sebagai Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim Agung berkesimpulan bahwa terbitnya objek sengketa tidaklah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Matarumah Sialana Lumayela Muale, atau kepentingan Penggugat atau saudara sedarah dari Penggugat keturunan lurus dari Matarumah Sialana Lumayela Muale;
- Bahwa antara Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi dengan objek sengketa *a quo* yakni Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-458 Tahun 2018, tentang Pengesahan Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, tanggal 20 Desember 2018, merupakan dua bentuk produk hukum yang berbeda, yang diterbitkan oleh pihak yang berbeda dengan suatu mekanisme hukum yang juga berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa terbukti tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai *legal standing* Penggugat adalah beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DEMIANUS PETTA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 288 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 288 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)